

No. Reg: 191160000025645

LAPORAN PENELITIAN



Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online (Studi Fenomena Prostitusi di Banda Aceh dan Lhokseumawe)

Ketua Peneliti

Drs. Baharuddin Ar, M.Si

NIDN: 2031126511

ID Peneliti: 203112651104000

Anggota:

Nurainiah, MA

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Kategori Penelitian | Penelitian Dasar Interdisipliner |
| Bidang Ilmu Kajian | Dakwah dan Komunikasi |
| Sumber Dana | DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019 |

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : **Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online (Studi Fenemona Prostitusi Online Banda Aceh Dan Lhokseumawe)**
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 19116000025645
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Dakwah dan Komunikasi

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Baharuddin AR, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 196512311993031035
 - d. NIDN : 2031126511
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 203112651104000
 - f. Pangkat/Gol. : IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Komunkasi Penyiaran Islam

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Nurainiah, MA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Fakultas Agama Islam
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Drs. Baharuddin AR, M.Si
NIDN. 2031126511

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Drs.Baharuddin AR, M.Si
NIDN : 2031126511
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Utara,31-12-1965
Alamat : Tanjung Selamat
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / KPI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online (Studi Fenomena Prostitusi Online Banda Aceh dan Lhokseumawe)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Drs. Baharuddin AR, M.Si
NIDN. 2031126511

HUKUMAN CAMBUK BAGI PROSTITUSI ONLINE (STUDI FENOMENA PROSTITUSI DI KOTA BANDA ACEH DAN LHOKSEUMAWE)

Drs. Baharuddin Ar, M. Si

Nurainiah, S. Pd. I., MA

ABSTRAK

Dalam Islam, praktik prostitusi dikenal dengan istilah perzinaan/orang berbuat zina. Dalam bahasa Aceh lumrah disebut lonte/sesekali terdengar istilah pelacur, di Indonesia dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial. Sejatinya, pelacuran bukan mata pencaharian, namun kegiatan tersebut kini dianggap sebagai satu pekerjaan karena menghasilkan uang. Terkait pemberlakuan hukuman, pelaku zina dihukum dengan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait eksistensi hukuman cambuk di Aceh pasca pemberlakuan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan untuk mengetahui respon masyarakat adat Aceh terhadap prostitusi online yang terjadi di Banda Aceh dan Lhokseumawe. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (sociological approach) dengan teknik penelitian library research dan field research, teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah belum berjalan dengan baik dan efektif di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Formulasi syariat Islam lebih kepada tertulis tanpa adanya praktek yang utuh, dengan kata lain lebih kepada keinginan para pemimpin ketimbang kemauan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam di Aceh seringkali menjadi simbol legitimasi para penguasa dalam menjalankan roda politiknya. Selanjutnya, masyarakat melihat bahwa prostitusi yang terjadi di Aceh merupakan sebuah kerusakan yang terjadi di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Kejadian ini menyebabkan citra dan kultur masyarakat Aceh menjadi buruk. Hal yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe di antaranya adalah faktor keluarga, minimnya penanaman nilai agama sejak usia dini, rendahnya kualitas pendidikan bagi perempuan, faktor ekonomi, gaya hidup yang serba modern, susah mencari pekerjaan dan penghasilan sebagai PSK lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, sehingga terjerumus dalam prostitusi ini.

Kata kunci: Hukuman Cambuk dan Prostitusi online

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online(Studi Fenomena Prostitusi Online Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.,
5. Ibu Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.,
6. Bapak/Ibu anggota peneliti.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019
Ketua Peneliti,

Drs. Baharuddin Ar, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Fokus Penelitian | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| E. Mamfaat Penelitia..... | 5 |
| F. Kajian Terdahulu..... | 6 |
| | |
| BAB II : LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Tentang Prostitusi Online | 11 |
| B. Katagori dan Bentuk-bentuk Penelitian | 15 |
| C. Cara-cara Terjadinya Prostitusi | 26 |
| D. Media yang digunakan Untuk Prostitusi..... | 33 |
| E. Tinjauan Hukum Nasional dan Hkum Islam Terhadap Prostitusi..... | 44 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 56 |
| B. Lokasi Penelitian | 56 |
| C. Populasi dan Sampel..... | 57 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| E. Teknik Analisis Data | 62 |
| F. Validasi Data | 61 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 62 |
| B. Eksistensi Hukum Cambuk di Aceh pasca Pemberlakuan Qanun no.06 tahun 2014..... | 74 |
| C. Respon Masyarakat Banda Aceh dan Lhokseumawe Terhadap Prostitusi Online. | 77 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran-saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Undang-undang otonomi khusus memperoleh kewenangan penuh menjalankan syariat Islam. Kewenangan penegakan syariat Islam yang berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan perintah pusat ini kemudian ditindaklanjuti dengan qanun.

Kehidupan masyarakat Aceh selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam, corak kehidupan seperti ini adalah sebuah keinginan di mana hal tersebut pernah terjadi saat Nanggroe Aceh Darussalam masih berdaulat kerajaan pada zaman Belanda. Hardi (1993:22) mengatakan pelaksanaan syariat Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan tiga belas tahun, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Hal ini ditandai dengan diberikannya otonomi khusus yang luas dalam bidang agama Islam, pendidikan dan adat istiadat.

Menurut Fuad (2005:45) perjuangan panjang masyarakat Aceh atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tetapi sudah sampai pada tingkatan yang lebih jauh lagi yaitu tingkatan legalisasi dan legislasi. Salah satu bentuk hukum yang disebutkan di dalam setiap qanun syariat Islam yakni hukuman cambuk. Hal ini senada dengan keinginan dan keadaan kultur masyarakat Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku

masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam. Artinya, sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya (*living law*) dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan.

Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat.

Moh. Din (2009: 38) mengatakan adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk *hadih maja* (kata-kata bijak) seperti "*Adat Bak Potemeurehom, hukoem bak Syiah Kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak Laksamana*". Artinya, hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syariat ada di tangan para ulama. *Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut*. Artinya, hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.

Terbongkarnya praktek prostitusi online di Aceh akhir-akhir ini menjadi pemberitaan hangat yang sedang diperbincangkan. Beredarnya pemberitaan adanya praktik prostitusi online yang terjadi di salah satu pusat Kota di Banda Aceh membuat masyarakat Aceh angkat bicara. Praktik prostitusi online dianggap oleh sebagian masyarakat adat Aceh telah memperburuk citra dan kultur masyarakat Adat Aceh sebagai daerah yang melaksanakan syariat

Islam. Fakta tindak kejahatan prostitusi online di Aceh muncul di mana-mana. Salah satu daerah yang sering diberitakan media masa adalah Banda Aceh sebagai daerah sentral pusat pemerintahan Provinsi Aceh.

Dalam Islam, praktik prostitusi dikenal dengan istilah perzinaan atau orang yang berbuat zina. Dalam bahasa Aceh lumrah disebut lonte atau sesekali kita mendengar istilah pelacur, sedangkan secara umum di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial (PSK). Sejatinya, pelacuran itu bukan mata pencaharian, namun kegiatan tersebut kini dianggap sebagai satu pekerjaan karena dapat menghasilkan uang.

Media massa Liputan6.com, 25 Maret 2018 memberitakan “Praktik prostitusi online di Aceh terbongkar” dalam pemberitaan tersebut terungkap sebuah fakta bahwa Polresta Banda Aceh membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi, praktik tersebut telah berlangsung selama 2 tahun.

Dalam pemberitaan kompas.com, 23 Maret 2018, banyak gadis ABG berusia 17-28 tahun telah menjadi korban prostitusi online. Mereka diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks komersial). Modus ini diperkirakan telah dijalankan oleh mucikari selama 4 tahun yaitu sejak tahun 2013 dan korbannya sudah mencapai puluhan gadis ABG.

Terkait pemberlakuan hukuman terhadap pelaku tersebut, masyarakat menuai respon yang cukup ramai. Banyak tawaran bermunculan di kalangan masyarakat, ada yang mengatakan bahwa pelaku zina tersebut harus dihukum dengan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang

Hukum Jinayah dan ada pula beranggapan bahwa mereka tidak perlu dihukum karena mereka adalah korban dari ketidakadilan negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan yang pantas dihukum adalah geromo dan para pejabat yang menggunakan jasa mereka.

Dalam pemberitaan di salah satu surat kabar lokal Aceh Serambi Indonesia, Jumat 20 April 2018 sebagaimana dikutip aceh.tribunnew.com bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan eksekusi cambuk kepada pelaku prostitusi online yang ditangkap di sebuah hotel di Banda Aceh, Oktober 2017 lalu. Andra Irawan, pria yang terlibat dalam kasus prostitusi online diganjar hukuman cambuk 37 kali.

Prosesi cambuk berlangsung di halaman Masjid Baitussalihin, Ulee Kareng, Banda Aceh. Untuk diketahui, Andra ditangkap aparat Polresta Banda Aceh, Minggu (22/10/2017), di sebuah hotel di Kota Banda Aceh. Saat itu, bersama Andra yang berprofesi sebagai geromo, polisi juga mengamankan sejumlah wanita yang diduga terlibat prostitusi online. Namun, belakangan semua wanita itu dibebaskan karena dianggap sebagai korban. Sementara prosesi *`uqubat* cambuk terhadap Andra, berlangsung usai shalat Jumat.

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal yang berbau kriminalitas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis penting untuk meneliti tentang "Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online (Studi Fenomena Prostitusi di Banda Aceh dan Lhokseumawe)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi hukuman cambuk di Aceh pasca pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah?
2. Bagaimana respon masyarakat Banda Aceh dan Lhokseumawe terhadap prostitusi online?

C. Fokus Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada eksistensi hukuman cambuk di Aceh pasca disahkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan respon masyarakat terhadap maraknya prostitusi online serta strategi alternative yang dilakukan oleh pihak terkait dan aparaturnya penegak hukum (APH) dalam menangani pelaku Jarimah Jinayah prostitusi di wilayah teritorial Banda Aceh dan Lhokseumawe.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan eksistensi hukuman cambuk di Aceh pasca pemberlakuan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat adat Aceh terhadap prostitusi online yang terjadi di Banda Aceh dan Lhokseumawe.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi, masyarakat dan akademisi atau pun pihak yang membutuhkan khususnya Aparatur Penegak

Hukum (APH) di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka upaya penegakan syariat Islam secara komprehensif dan progresif. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat menjadi tambahan referensi atau rujukan bagi penelitian lanjutan di dunia akademisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ataupun informasi terhadap pihak pemerintah Aceh, legislatif, Aparatur Penegak Hukum (APH) di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam untuk dapat menjadi bahan pertimbangan apa yang menjadi strategi dan hambatan dalam penerapan sanksi hukuman cambuk di Aceh khususnya terkait tindak pidana/ jarimah jinayah prostitusi online;
- b. Hasil penelitian ini merupakan masukan dan umpan balik bagi pemerintah dalam melaksanakan dan pengawasan terhadap jalanannya Qanun syariat di dalam masyarakat Adat Aceh;
- c. Menambah wawasan penulis terutama berkaitan dengan penerapan sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana jarimah prostitusi online di dalam masyarakat adat Aceh.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sugiono (2005: 144) menyatakan telaah pustaka meliputi kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan menguraikan bahan bacaan (pustaka). Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati, mengenali, dan membahas rencana penelitian secara teoritik,

konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Hadi Khalifah dengan judul "*Tinjauan Kriminologis terhadap Praktik Prostitusi di Kabupaten Maros*", tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian yang diperoleh penulis, antara lain: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Maros adalah faktor ekonomi, lingkungan dan sakit hati; (2) upaya yang dilakukan dalam menanggulangi praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.

Selanjutnya, penelitian Penti Nur dengan judul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Prostitusi berkedok Bisnis, yaitu terbagi 2 faktor, yaitu: (1) Faktor Umum antara lain: a. Faktor keluarga, b. faktor pendidikan, c. faktor lingkungan; (2) Faktor Khusus antara lain: a. faktor ekonomi, b. faktor broken home dan putus cinta, c. faktor lingkungan, d. faktor hasrat seks, e. faktor tipu daya. Adapun upaya penanggulangan prostitusi berkedok bisnis di Kota Makassar antara lain: (1) penetapan standarisasi panti pijat seperti memiliki surat izin usaha; (2) melakukan pengecekan terhadap usaha panti pijat tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait; (3) memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha panti pijat yang tidak mematuhi standarisasi pembangunan panti pijat; (4) melakukan penggerebakan. Hal ini terbukti dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek Prostitusi, 5. Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha panti pijat.

Penelitian Dwiyana Achmad Hartanto dengan judul *“Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia dan Hukum Pidana Islam”*. Hasil penelitiannya adalah penanggulangan prostitusi *online* harus segera dilakukan dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau menerbitkan undang-undang baru dengan semangat pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, yaitu melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Penggalan hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum Islam maupun hukum adat perlu dilakukan, di samping hukum barat. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan perbuatan perzinaan yang terbalut dalam prostitusi sebagai delik atau tindak pidana dalam hukum pidana nasional.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti dengan judul *“Studi Kasus Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten-Jawa Tengah”* tahun 2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa factor-factor yang melatarbelakangi menjadi PSK seperti factor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan pekerjaan sebagai PSK yang mampu memnuhi kebutuhan hidup dan faktor keluarga. Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan referensi peneliti karena tema dan objek yang diangkat dalam sebuah penelitian memiliki persamaan yaitu pelaku menyimpang khususnya para pekerja seks komersial. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian

ini adalah terletak pada focus penelitian. Fokus penelitian ini mengambil metode pekerja seks komersial yang menggunakan aplikasi chatting mIRC di mana mereka menggunakan komunikasi dunia maya untuk melakukan praktek prostitusi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rosyadi dengan judul "*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktek haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, di dalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, mereka tinggal memilih gadis-gadis di dalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis PSK ini, dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarnya melalui telepon dan praktek prostitusi melalui media online inipun terjadi. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi melalui media online ini pada dasarnya sama dengan bagaimana praktek prostitusi biasa terjadi, factor utama biasanya terjadi karena ekonomi, namun dalam praktek prostitusi melalui media online ini, faktor pendukung yang menjadi kunci utama, sehingga kegiatan haram ini bias terjadi dikarenakan adanya internet yang memudahkan sehingga praktek ini bias terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nurdin dengan judul "*Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi

pidana di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam system hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan system hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari subsistem hukum pidana tersebut.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Cut Putri Widya Fonna dengan judul "*Gaya Hidup PSK di Negeri Syariat Kota Banda Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi seseorang menjadi PSK berawal dari keluarga yang tidak mampu membiayai kehidupannya, di samping itu juga gaya hidup para PSK yang bersifat hedonis. Interaksi antara PSK dengan warga terjalin secara baik. Pertenangan antara PSK dengan warga belum pernah terjadi, interaksi tersebut lebih kepada individu-individu yaitu saling tidak peduli urusan antara satu dengan yang lain, banyak juga tetangga yang tidak mengetahui pekerjaan asli mereka termasuk keluarganya, sehingga seluruh bantuan yang PSK berikan (berupa materi) dengan mudah diterima oleh keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Hukmah Nurmayani dengan judul "*Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*". Hasil penelitian ini adalah (1) ada tiga Undang-undang yang mengatur tentang prostitusi online, seperti dalam KUHP pelaku prostitusi online tidak dikenakan sanksi, kecuali bagi mereka yang berkeliaran atau menjajakan dirinya di jalan, yang dapat dikenakan sanksi adalah mucikari atau germo sebagaimana dalam pasal 506 KUHP. Berbeda dengan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pada pasal 8 dan pasal 34 mengatur larangan untuk pelaku protitusi online (PSK). (2) hukuman bagi kejahatan prostitusi merupakan kejahatan yang berbasis teknologi,

untuk itu maka diperlukannya aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih juga agar dapat melacak siapa yang terlibat dalam pembuatan website dan pemilik server tersebut. Selain itu, perlunya KUHP direvisi sebagai pedoman utama dalam hukum di Indonesia, agar bisa memberi hukuman serta efek jera bagi pelaku prostitusi online. Karena kasus tersebut banyak meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih besar daripada jenis pornografi lainnya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Melinda Arsanti dengan judul "*Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpindahnya bisnis prostitusi dari konvensional ke online adalah karena adanya factor banyaknya tempat-tempat prostitusi yang ditutup oleh pemerintah. Selain itu, para pelaku pekerja seks komersial ini pula menganggap bahwa penggunaan media social sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya tersebut. Dari 5 pekerja seks komersial yang menjual dirinya melalui media social dan 1 pengguna pekerja seks komersial di Kota Samarinda ini mengatakan bahwa adanya media social ini sangat memudahkan sekali untuk para pelaku mempromosikan bisnisnya kepada pengguna pekerja seks komersial. Jadi, dengan demikian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan media social sebagai sarana prostitusi online ini sudah amat marak digunakan oleh sebagian masyarakat entah itu pelaku maupun pengguna. Hal ini didukung oleh mudahnya penggunaan media social, akses yang tidak sulit dan biaya yang terjangkau untuk mengakses internet khususnya media

social. Efek penggunaan media sosial ini bisa positif maupun negatif tergantung masing-masing individu yang menggunakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hengky Adin Rivai dengan judul “Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet relay Chat mIRC di Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perempuan pekerja seks yang menggunakan mIRC karena beberapa factor. *Pertama*, keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi yang dimaksud adalah identitas mereka sebagai pekerja seks kecil kemungkinan untuk diketahui oleh orang-orang terdekat mereka seperti keluarga, teman, dan orang-orang terdekat lainnya. *Kedua*, faktor kemudahan. Faktor kemudahan yang dimaksud adalah perempuan pekerja seks cukup menggunakan mIRC untuk chatting dan menawarkan jasa pelayanan mereka kepada calon konsumen. *Ketiga*, factor keuntungan yang lebih banyak bagi pekerja seks komersial. Pekerja seks yang menggunakan mIRC adalah pekerja seks yang menjalankan praktiknya tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini membuat hasil yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pekerja seks dinikmati sendiri. Mekanisme dalam menawarkan jasa pelayanan seks lewat mIRCanya sebatas mempromosikan jasa pelayanan seperti ketentuan pelayanan, alamat facebook, tariff dan nomor handphone. Mereka menggunakan nama user di IRC yang menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja seks. Penggunaan facebook untuk menampilkan foto-foto agar calon konsumen merasa tertarik, meskipun ada beberapa yang menggunakan foto palsu. Mereka mengandalkan handphone untuk berkomunikasi sampai bertemu dengan calon konsumen. Tempat pelayanan mereka berada

di tempat kos yang memiliki tingkat kebebasan, hotel-hotel yang tidak memiliki banyak aturan dan warnet berbilik tinggi.

Namun demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun perbedaan mendasar dari penelitian yang peneliti lakukan ini dengan sepuluh penelitian di atas adalah objek atau tempat yang menjadi focus penelitian. Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Selain tempat, penelitian ini juga fokus pada eksistensi hukuman cambuk di Aceh pasca pemberlakuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan respon masyarakat Banda Aceh dan Lhokseumawe terhadap prostitusi online, sehingga dengan demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan ini sangat berbeda dengan sepuluh penelitian terdahulu di atas.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Tentang Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi Online

Kartini (1997: 177) mengatakan prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare*, berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau *Wanita Tuna Susila*.

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah social yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata "Prostitusi" atau dapat diartikan dengan kata 'Pelacuran', sejak dahulu kala dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan lain sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahas secara luas dan objektif, malahan kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacikan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersial semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah

wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi. (Yesmil, 354).

Di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (1984: 548) Pelacuran dalam *Kamus Bahasa Indonesia* dijelaskan berasal dari kata *lacur* yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan. Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica* (1992: 115), pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. (Robert, 1987: 134).

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia (184) dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita, bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan

dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran;

2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya; dan
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

G May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, (1997: 184). G.May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.

Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Gagnon J.H (1968) dalam bukunya *Prostitution* dalam *International Encyclopedia of Social Science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya *Seks, Uang dan Kekuasaan*, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai profesional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini

diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi. (Sahal Mahfudz, 1994: 95).

Pembahasan mengenai prostitusi online yang pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu adanya pemetaan kata. Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan ke dalam satu pengertian.

Pembahasan mengenai prostitusi online membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan.

Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda

tentang prostitusi atau pelacuran itu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan adalah bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencarian.

Dalam banyak definisi di atas dan pembahasan-pembahasan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap faktor paling umum dalam dunia pelacuran. Sayyid Sabiq (1995: 87) menjelaskan perbuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah.

Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran. Karena sebab tersebut diatas maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut memang berat namun masih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk ini Islam memilih mana yang lebih ringan di antara memberikan hukuman berat kepada pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini. Pandangan Islam prostitusi sudah dimaklumi, bukan saja oleh kalangan Islam sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas yang berlainan agama.

Di samping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan tercela dan

punya sanksi berat. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra ayat 32).

Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinaan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menurut pelakunya. *Pertama*, zina *muhshan*, yaitu zina yang dilakan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). *Kedua*, zina *ghairu muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (bersuami/beristri). (Ahmad, 2005: 29).

Tujuan adanya hukum tersebut adalah untuk membuat para pelakunya jera dan untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan keji. Masyarakat biasanya mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang.

Apabila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting, yaitu:

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;

2. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya: dan
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita.

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda, materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria atau perjanjian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

2. Sejarah Singkat Perkembangan Prostitusi Online

Sejarah perkembangan prostitusi di Indonesia dibagi menjadi tiga tahapan perkembangan, yaitu: (1) perkembangan prostitusi pada masa kerajaan; (2) perkembangan prostitusi pada zaman penjajahan; dan (3) perkembangan prostitusi setelah Indonesia merdeka.

a. Perkembangan Prostitusi Pada Masa Kerajaan

Asal mula prostitusi modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa kejayaan Jawa. Di mana, perdagangan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintah feodal. Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdir pada tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi dua menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Jogjakarta. Mataram merupakan kerajaan Islam Jawa yang terletak di sebelah selatan Jawa Tengah.

Pada masa konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia (bintara). Kekuasaan Raja Mataram sangat besar, mereka dianggap menguasai segalanya tidak hanya tanah dan harta benda, tetapi juga nyawa

hamba sahaya mereka. Anggapan ini apabila dikaitkan dengan eksistensi perempuan saat itu mempunyai arti tersendiri. (Sulistyaningsih, 1997: 1-3).

Kekuasaan raja yang tidak terbatas ini terlihat dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putrid bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berada di lingkungan luar kerajaan dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana.

Sebagai selir raja, ini dapat meningkatkan statusnya karena anak-anak raja. Perempuan yang menjadi selir tersebut berasal dari daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh oentjoro mengidentifikasi 11 Kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur untuk daerah kota. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang dan Kuningan di Jawa Barat, Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah serta Blitar, Malang, Bayuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pelacur an menurut sejarah daerah ini merupakan salah satu sumber perempuan muda untuk dikirim ke istana Cirebon sebagai selir. (Sulistyaningsih, 1997: 7).

Semakin banyak selir yang dipelihara, maka akan semakin bertambah kuat posisi raja di mata masyarakat. Dari sisi ketangguhan fisik, mengambil banyak selir berarti mempercepat proses reproduksi kekuasaan para raja dan kaum bangsawan dalam masyarakat yang

mempunyai selir. Oleh karena itu, status perempuan pada zaman kerajaan Mataram adalah sebagai upeti (barang hantaran) dan sebagai selir. (Sulistyaningsih, 1997: 7).

b. Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan

Perkembangan prostitusi masa penjajahan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan Belanda

Bentuk industri yang terorganisir berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemuas seks masyarakat Eropa. Umumnya aktivitas ini berkembang di daerah sekitar pelabuhan Nusantara ini. Pemuas seks untuk para serdadu, pedagang dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Situasi pada masa colonial tersebut membuat sakit hati perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat dan dirugikan dari segi kesejahteraan sosial.

Ending mengatakan bahwa sekitar tahun 1600-an pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga memeluk agama Kristen mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang perempuan baik-baik untuk berzina. Pada aturan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perempuan baik-baik. (Sulistyaningsih, 1997: 3).

Tahun 1853 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industry seks tetapi dengan serangkaian

aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini dan kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang. Meskipun istilah yang digunakan berbeda tetapi telah memberikan kontribusi bagi penelaah industri seks yang berkaitan dengan karakteristik dan dialek yang digunakan saat ini. Apa yang digunakan sebagai wanita tuna susila sekarang ini, pada waktu itu disebut sebagai wanita public menurut aturan yang dikeluarkan tahun 1852. (Sulistyaningsih, 1997: 5).

Dua decade kemudian, tanggungjawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat. Berkaitan dengan aktivitas industri seks ini, penyakit kelamin merupakan persolan yang sangat serius dan paling mengkhawatirkan pemerintah daerah. Tetapi terbatas tenaga medis dan terbatasnya akteratif cara pencegahan membuat upaya mengurangi penyebaran penyakit tersebut menjadi sia-sia. (Sulistyaningsih, 1997: 7).

Pengalihan tanggungjawab rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan pemukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Misalnya di Surabaya, pemerintah daerah telah menempatkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas prostitusi dan peyebaran penyakit kelamin. Selain itu, para perempuan penjaja cinta dilarang beroperasi di luar lokalisasi tersebut. (Astry Sandra, 2013: 474-475).

Pada tahun 1875, pemerintah Batavia (sekarang Jakarta) mengeluarkan peraturan berkenaan dengan pemeliharaan kesehatan. Peraturan tersebut menyebutkan antara lain bahwa petugas kesehatan bertanggungjawab untuk memelihara kesehatan para

wanita publik. Para petugas kesehatan ini pada peringkat III (tidak setara dengan eselon III zaman sekarang, yaitu kepala Biro pada organisasi pemerintah) mempunyai kewajiban untuk menjunjungi dan memeriksa wanita public pada setiap hari Sabtu pagi. Sedangkan para petugas pada tingkat lebih tinggi (peringkat II) bertanggungjawab untuk mengatir wadah yang diperuntukkan bagi wanita, umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut. (Sulistyaningsih, 1997: 13).

Berdasarkan laporan pada umumnya, meskipun telah banyak dikeluarkan peraturan, aktivitas prostitusi tetap saja meningkat secara drastic pada abad ke 19, terutama setelah diadakannya pembenahan hukum agrarian pada tahun 1870, di mana pada saat itu perekonomian negara jajahan terbuka bagi para penanam modal asing. Pertumbuhan gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan-perkebunan di Sumatera dan pempaungan jalan raya dan jalur kereta api telah merangsang terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian pekerja tersebut adalah bujangan yang menciptakan pemerintah terhadap aktivitas prostitusi.

Ingleson mengatakan bahwa selama pembangunan kereta api yang menghubungkan kota-jkota di JAwa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta dan Surabaya pada tahun 1884, tidak hanya aktivitas prostitusi saja yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap tempat-tempat penginapan dan fasilitas lainnya (Sulistyaningsih, 1997:7). Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa banyak kompleks prostitusi yang tumbuh di station kereta api hamper di setiap kota. Dari sekian banyaknya aktivitas prostitusi yang terbesar adalah aktivitas prostitusi di Surabaya.

Sejarah industri seks di Surabaya sangat unik. Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dan sebagai jalur perdagangan utama di industry utama di Indonesia Timur, Surabaya pada saat penjajahan Belanda berkembang di kota ini, pada abad ke 19 Surabaya menjadi terkenal karena aktivitas prostitusinya. Kondisi tersebut banyak kapal barang dan kapal yang memasuki pelabuhan dengan segera dikelilingi perahu-perahu kecil berisi para pelacur setempat yang mencari pelanggan baru. Hingga pertengahan abad ke 19, para pelacur diizinkan naik kapal angkatan laut dengan pertimbangan bahwa lebih baik mengawasi awak yang mempunyai aktivitas pribadi di dalam kapal daripada membiarkan mereka berkeliaran dalam kota untuk mencari perempuan penghibur tersebut. (Astry Sandra, 2013: 474).

Menurut catatan resmi sejarah Kota Surabaya, dinyatakan bahwa tahun 1964 terdapat 228 pelacur di bawah pengawasan 18 pemilik rumah bordil. Akan tetapi meragukan data jumlah pelacur tersebut. Karena dianggap terlalu sedikit dan mungkin hanya menunjukkan banyaknya pekerja seks yang terdaftar secara resmi. Dalam tulisannya Simons membagi konsep prostitusi di Indonesia selama masa penjajahan Belanda dalam delapa kategori, yaitu:

- a) Pelacur yang mengkal di kedai-kedai pasar kecil sekitar pelabuhan dan kota pelabuhan itu sendiri;
- b) Pelacur yang beroperasi di jalanan berasal dari kampung-kampung setempat;
- c) Rumah-rumah bordil di pusat kota milik orang Cina dan Jepang;
- d) Lokalisasi rumah-rumah bordil di kampung pinggiran kota;

- e) Jasa pelayanan seks terselubung yang dilakukan oleh para nyonya (ibu rumah tangga);
- f) Pelacur negara Eropa yang terorganisir di lokasi tertentu;
- g) Pelacur homo seksual dan pejalan kaki; dan
- h) Perkembangan prostitusi selama masa penjajahan Jepang.

2) Perkembangan Prostitusi Selama Masa Penjajahan Jepang

Komersialisasi seks di Indonesia terus berkembang selama pendudukan Jepang antara tahun 1941 hingga tahun 1945. Wanita yang telah bekerja sebagai perempuan penghibur dikumpulkan dan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagian dari mereka ditempatkan di rumah-rumah bordil untuk melayani para prajurit Jepang, sementara yang lainnya tetap beroperasi di tempat lainnya.

Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan dewasa dan anak-anak sekolah yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia prostitusi. Bangsa Jepang menawarkan pendidikan dan kehidupan yang baik di Tokyo atau di kota-kota besar di Indonesia lainnya kepada sejumlah pelajar perempuan. Banyak calon yang berparas menarik dan cerdas dari keluarga kalarigarl atas untuk mencoba tawaran pihak Jepang ini. Kondisi para perempuan pekerja seks selama masa penjajahan Belanda sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi kelompok yang sama zaman Jepang. Sebuah dokumen yang dikumpulkan majalah mingguan tempo menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi pelacur pada kedua masa penjajahan itu umumnya lebih menyukai kehidupan yang tentram pada masa penjajahan Belanda, karena pada masa itu banyak sinyo yang member mereka hadiah berupa pakaian perhiasan bahkan tempat tinggal. Sebaliknya, pada masa pendudukan Jepang, pekerjaan mereka terasa sulit. (Sulistyaningsih, 1997:15).

c. Perkembangan Prostitusi Setelah Indonesia Merdeka

Pada akhir tahun 1940-an, penduduk Indonesia yang baru merdeka terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Pada tahun 1950-an situasi perekonomian Indonesia ditandai dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Umumnya rumah tangga di pedesaan mengandalkan kehidupan dari berbagai sumber pendapatan. Strategi untuk dapat bertahan hidup bagi rumah tangga di pedesaan terutama bagi keluarga untuk bekerja di luar sektor pertanian, paling tidak sebagai pekerja paruh waktu. Karena terbatasnya kesempatan kerja dan persaingan yang ketat di daerah pedesaan, banyak perempuan muda dari keluarga miskin yang bermigrasi ke kota. (Sulistyaningsih, 1997:19).

Pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, besarnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota meningkatkan jumlah tenaga kerja wanita yang mencari pekerjaan sebagai pekerjaan upahan di sector formal. Peningkatan jumlah penduduk wanita yang bermigrasi ke kota-kota besar penyebabnya persaingan di antara mereka dan persaingan dengan tenaga kerja laki-laki. Kebanyakan para wanita yang melakukan migrasi itu masih muda, tidak berpengalaman, tingkat pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas.

Oleh sebab itu, kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan rendah dan penghasilan yang rendah pula. Jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok ini adalah pekerja sector informal, sebagai pedagang kecil, pembantu rumah tangga dan sebagai pelacur (WTS). Kemudian, faktor lain yang mendorong wanita muda masuk

ke dunia prostitusi adalah karena tingginya angka tingkat perceraian terutama di kalangan keluarga Jawa.

Pada tahun 1950-an, tingkat perceraian di Jawa Barat mencapai angka tertinggi di dunia, Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih rendah. Industry seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, [endapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi, hingga kini lokasi tempat kerja industry seks yaitu kompleks prostitusi, tempat perempuan panggilannya, panti pijat, semakin berkembang dan banyak ditemukan di kota-kota di Indonesia. (Sulistyaningsih, 1997:20).

B. Kategori dan Bentuk-bentuk Prostitusi

1. Kategori Pelacuran

a. Pergundikan

Kategori ini yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan (Kartini Kartono, 1997: 217-220).

b. Tante Girang atau *loose married women*

Adalah wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotis dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng dengan mengisi waktu kosong. Bersenang-senang *just for fun* dan mendapatkan pengalaman-pengalan seks lainnya, maupun secara intensional untuk mendapatkan hasil.

- c. Gadis-gadis Panggilan
Gadis panggilan adalah Gadis-gadis atau wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan diperkerjakan sebagai *prostitute*.
- d. Gadis-gadis bar atau *B-girls*
Gadis bar adalah yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
- e. Gadis-gadis *juvenile delinquent*
Gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong ketidakmatangan emosinya dan keterbelakangan intelegensinya, menjadi sangat positif dan sugestibel sekali atau karakternya sangat lemah.
- f. Gadis-gadis binal atau *free girls*
Gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademik fakultas dengan pendirian yang "berengsek" dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim, untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- g. Gadis-gadis *taxi* (di Indonesia ada juga gadis-gadis becak)
Adalah wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawah ketempat "plesiran" dengan taksitaksi atau becak.
- h. Penggali emas atau *gold-diggers*
Adalah gadis-gadis dan wanita-wanita cantik-ratu kecantikannya, pramugari atau *mannequin*, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara teater atau popera, anak wayang, dan lain-lain yang pandai

merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit.

i. *Hostes* atau pramuria

Adalah yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nighclub-nighclub*. Pada intinya, profesi *hostes* merupakan bentuk pelacuran halus sedangkan pada hakikatnya, *hostes* itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, di lantai-lantai dansa mereka membiarkan diri dipeluk, dicium dan diraba-raba seluruh badannya. Juga di meja-meja minum diraba-raba dan diremas-remas oleh langganan. Para *hostes* ini harus melayani makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para langganan dengan jalan menikmati tubuh para *hostes* atau pramuria tersebut. Dengan demikian, langganan biasanya menikmati keriaan dan kesenangan suasana tempat-tempat hiburan.

2. Bentuk-bentuk Prostitusi

Menurut aktivitasnya, prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Umumnya mereka dilokalisasi suatu daerah atau area tertentu;
- b. Secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.

Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk keluarga ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.

C. Cara Melakukan Prostitusi

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (wanita tuna susila) dan dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada yang duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon dan ada juga yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi. Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi.

Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud adalah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil dan prostitusi terselubung. Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi, baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan. Di samping itu, mempermudah dalam mengidentifikasi jumlah prostitusi.

1. Prostitusi Jalanan

Prostitusi yang dimaksud dalam kegiatan prostitusi ini sering disebut dalam bahasa asing prostitution. Kegiatan prostitusi ini dalam bahasa asing disebut streetwalker prostitution. Kegiatan prostitusi ini banyak dijumpai di ibukota Provinsi di Indonesia. Para WTS pada kegiatan ini sering berdiri menunggu laki-laki atau tamu di pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari. Biasanya para WTS

semacam ini dengan mudah dapat dikenal. Hal ini dapat dilihat dari tingkah lakunya yang dapat diperlihatkannya.

Para WTS ini umumnya berada di tempat remang-remang sambil menunggu laki-laki atau pasangan kencannya. Para pelacur jalanan atau WTS biasanya memiliki keberanian dengan tidak segan-segan mengusik atau menggoda laki-laki yang lewat di depannya atau memberi tanda-tanda, misal melambaikan tangannya, mengedipkan salah satu matanya dan gerakan lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang lewat.

Pada umumnya, pelayan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Ini dikarenakan tariff pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya.

2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini disebut juga dengan call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, manajer, mamas an atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tersebut. Salah satu cirri khas dari prostitusi ini adalah dengan mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja. Akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada

kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Apabila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tariff mencapai ratusan ribu untuk short time. Penghasilan yang diperoleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil adalah praktik pelacuran, di mana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di tiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari/germo.

4. Prostitusi Terselubung

Sebagian masyarakat menyebutkan prostitusi terselubung ini adanya di jalanan. Tentu saja illegal dan bukan tidak pernah mereka terbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari/germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tidak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka. Prostitusi terselubung dibagi berdasarkan besarnya proporsi pembayaran, yaitu segmen pelacur kelas rendah, segmen pelacur kelas menengah, segmen pelacur kelas atas dan segmen pelacur kelas tinggi.

D. Media Yang Digunakan Untuk Prostitusi

Membahas mengenai prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam

melakukan pekerjaan. Zaman yang serba digital ini, pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka.

Salah satu teknologi yang sangat mudah untuk digunakan adalah layanan internet. Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun pertumbuhannya pesat baru di sekitar tahun 2000an. Semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media.

Internet bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut. Apabila digunakan oleh seorang juru masak, maka dia akan menggunakannya untuk memotong sayuran. Akan tetapi, apabila digunakan oleh seorang pembunuh, maka pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh. Demikianlah perumpamaan internet, ia dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan banyak hal lain yang dapat dilakukan dengan adanya internet. Akan tetapi, internet juga dapat digunakan untuk hal-hal negative dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak orang lain, termasuk di dalamnya untuk kegiatan prostitusi.

Untuk di Indonesia, praktek prostitusi dengan menggunakan internet inipun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri. Pekerja prostitusi biasanya menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka

menjajakan di pinggir-pinggir jalan raya dengan adanya internet mereka tidak perlu lagi. Di sini ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

1. Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website di sini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain sebagainya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telephon yang dapat dihubungi, baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan website tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi.

Contoh website penyedia pekerja prostitusi online adalah seperti www.hartnosejakdulu.com dan www.deliveryjakarta.co.cc atau www.dennymanagement.multyplay.com. Website tersebut sudah ditutup sekarang karena telah terazia oleh polisi. Namun, ini membuktikan bahwa website penyedia layanan prostitusi memang ada di Indonesia. (Oktavia, 2011).

2. Jejaring Sosial

Ridwan (2011) menyatakan bahwa kemunculan situs jejaring social atau dalam bahasa Inggris Social Network diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya adalah agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar berbincang-bincang. Jejaring social adalah

struktur social yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Istilah ini diperkenalkan oleh professor JA. Barnes di tahun 1954. Rini (2011) menguraikan bahwa Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya tidak ingin ketinggalan. Jejaring social dengan cepat mewabah ke segala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring social facebook. Indonesia merupakan negara peringkat kedua pengguna facebook lebih dari 27 juta akun terdaftar dari Indonesia.

Itu hanya jejaring social facebook saja, belum lagi jejaring social lainnya yang setiap saat muncul yang baru. Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pula ide-ide negative dari mereka yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan jejaring social sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online. Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek prostitusi online yang marak terjadi, yang mirisnya lagi adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring social ini untuk melakukan bisnis prostitusi online ini. Sama seperti halnya menggunakan jejaring social ini untuk melakukan bisnis prostitusi online di jejaring social facebook mereka memajang foto-foto dan data-fata lainnya untuk menarik pelanggan.

Tudji (2011) juga menambahkan bahwa penggunaan jejaring social dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru dibandingkan dengan menggunakan media-media yang lainnya. Namun sekarang ini praktek prostitusi menggunakan media jejaring social sepertinya sudah sangat jarang, mungkin diraskan media ini

sudah tidak cukup aman bagi mereka yang beriklan praktek prostitusi ini. Salah satu contoh akun facebook yang pernah ada tentang praktek prostitusi online adalah "Tiduri Aku".

3. Aplikasi

Aplikasi adalah media yang digunakan oleh pekerja di bidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalnya program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun gambar (*video call*). Jadi, wujud dari program-program tersebut contohnya adalah Yahoo Messenger, CamFrog, mIRC, Skype dan lain sebagainya. Ini semua adalah contoh aplikasi yang biasa digunakan dalam computer untuk praktek prostitusi online.

Lain dengan menggunakan website atau forum, aplikasi ini seorang yang ingin menggunakan jasa PSK tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia, misalnya dengan menggunakan mIRC banyak terdapat *nickname* yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti "Ce_Butuh_Duit", maka biasanya laki-laki hidung belang sudah langsung mengerti apa yang dimaksud dengan *nickname* tersebut adalah dia wanita PSK.

Selain itu, karena mudahnya akses internet melalui media handphone ada juga aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalahgunakan dalam bisnis prostitusi, contohnya Mig33, eBuddy, NimBUZZ dan lain sebagainya. Cara kerja dari pekerja seks komersial ini adalah dengan menggunakan aplikasi, baik yang menggunakan computer maupun handpphone adalah sama, yang membedakannya adalah proses dalam berinteraksi. Jadi, dengan menggunakan aplikasi ini, para pekerja seks komersial ataupun

melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi. Dengan demikian, transaksi akan lebih mudah dan cepat didapat.

4. Forum

Pada dasarnya, forum berwujud sebuah website, namun dengan perkembangannya, dengan adanya website 2.0, yaitu di mana seseorang pengguna di luar pemilik aslinya dari website tersebut dapat melakukan kontribusi di website tersebut, baik berupa tulisan artikel maupun melakukan diskusi. Ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada.

Berbeda dengan website berbasis satu arah, forum di sini dapat melakukan interaksi dengan banyak orang untuk ikut bergabung di dalam forum ini orang-orang harus terlebih dahulu mendaftar, di sini siapa saja boleh mendaftar. Oleh karena itu, media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi. Dalam bertransaksi prostitusi, forum ini umumnya lebih aman dari website standar, ini dikarenakan forum ini lebih eksklusif seperti dengan aturan harus terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota. Selain itu, anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja.

Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan, syarat yang paling ketat dan utama adalah aktif di forum tersebut, jadi tidak sembarangan orang atau anggota yang baru mendaftar bias mendapatkan pekerja prostitusi. Kemudian, yang membuat forum ini lebih aman juga adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi. Oleh karena itu, biasanya antara anggota forum sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa forum yang menyediakan subforum khusus untuk bisnis seks ini, contohnya www.krucil.com, www.semprot.com, www.kampus.us, www.ranjang.com, www.duniasex.com dan lain sebagainya, namun baru-baru ini telah ditutup oleh administratornya sendiri. Mungkin ini hanya sebagian saja, masih ada banyak lagi forum-forum lainnya dengan menyediakan fasilitas yang sama, dari forum-forum yang disebutkan di atas, forum krucillah yang paling besar dan ternama di jagat maya.

Forum tersebut sudah beberapa kali diganti namanya, dari bb17.com menjadi bebe17.info, sampai kemudian akhirnya menjadi krucil.com. cara bertransaksi bagi mereka yang ingin mencari PSK di forum tersebut adalah dengan mendaftarkan diri mereka terlebih dahulu menjadi member, dan untuk menjadi member dalam forum tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun atau dengan kata lain adalah gratis.

Pada dasarnya, forum ini tidak hanya berisi tentang hal-hal yang berbau seks semata, namun subforum *Underground Service* yang menajdikan forum ini menjadi terkenal. Pada subforum tersebut banyak terdapat thread yang berjudul cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK).

Salah satu contoh ngetrend sekarang adalah thread dengan judul "Klinik Plus-Plus Melayani berbagai Macam Keluhan Pria". Di dalamnya terdapat banyak wanita yang menajdi pekerja seks komersial (PSK), harganya pun cukup mahal sampai ratusan juta rupiah. Bagi orang yang ingin menggunakan jasa pekerja sek komersial (PSK) dalam thread tersebut cukup menghubungi orang yang membuat *thread* tersebut, kemudian dia akan memberikan nomor *handphone* wanita yang telah disepakat sebelumnya,

selanjutnya pengguna jasa pekerja seks komersial ini dan pekerja seks komersial itu sendiri akan menentukan hal lainnya seperti tempat bertemu dan lain sebagainya. Keunikan dari forum ini adalah adanya laporan atau testimonial dari pengguna jasa pekerja seks komersial dengan menuliskan detail-detail mengenai apa saja yang dilakukannya dengan PSK.

E. Faktor-faktor Berkembangnya Prostitusi

1. Kondisi kependudukan, yang antara lain: Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki;
2. Perkembangna teknologi, yang antara lain teknologi industri kosmetik termasuk operasi plastik, alat-alat dan obat pencegahan kehamilan.
3. Lemahnya penerapan dengan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh pelaku (subyek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel atau penginapan, dan lain-lain; dan
4. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol dilingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti: jalur-jalur jalan, taman- taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.

F. Teori Penyebab Terjadi dan Upaya Penanggulangan Prostitusi

1. Teori Penyebab Terjadinya Prostitusi

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Respon masyarakat Aceh terhadap prostitusi online di Aceh,

untuk itu penulis menggunakan teori-teori sosiologi dan sebagai pisau analisis yaitu:

a. Faktor Biologis

Menurut Lombroso (A.S Alam, 1984:45), bahwa seseorang tidak menjadi jahat karena adanya faktor lingkungan sosial. Tetapi karena mereka memiliki bentuk-bentuk fisik yang diperkirakan berbuat jahat. Menurut Lombroso (A.S Alam, 1984: 45), penjahat dapat dikenali dari bentuk rahang, hidung, mata, telinga, dahi, dan lain-lainnya dari anggota tubuh manusia.

b. Teori sosiologi hukum Max Weber (1864-1920)

Menurut Soekanto (2013: 353-354) sosiologi dikatakannya sebagai ilmu yang berusaha memberikan pengertian tentang aksi-aksi sosial. Max Weber seorang Jerman, berusaha memberikan mengenai perilaku manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Di samping terkenal dengan metode “pengertiannya” (*Method of Understanding*). Max Weber juga terkenal dengan teori ideal typus. Ideal typus merupakan suatu konstruksi dalam pikiran seorang peneliti yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis gejala-gejala dalam masyarakat.

Ajaran-ajaran Max Weber sangat menyumbang perkembangan sosiologi misalnya analisisnya tentang wewenang, birokrasi, sosiologi agama, organisasi-organisasi ekonomi, dan lain sebagainya. Max Weber yang juga mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum menjadi pertimbangan bagi penulis untuk menggunakan teori-teori ini.

c. Teori Mazhab Hukum Emile Durkheim

Soekanto (2013:39), di dalam sorotannya terhadap masyarakat, Emile Durkheim menaruh perhatian yang besar

terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat dalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi yang berat ringannya tergantung kepada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan.

Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam sanksi-sanksi kaidah-kaidah hukum yaitu sanksi represif dan sanksi restitutif. Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis terdapat kaidah-kaidah hukum sanksi yang represif, sedangkan sanksi-sanksi restitutif terdapat pada masyarakat atas dasar solidaritas organis.

Soekanto (2013: 40) mengatakan bahwa kaidah hukum dengan sanksi represif biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya. Hukum yang bersifat represif dapat berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif artinya, yang terpokok adalah untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, yang merupakan hal yang penting di dalam masyarakat perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa.

d. Faktor Lingkungan

Menurut Emile Durkheim (A.S Alam, 1984: 45), bahwa suatu yang dikehendaki dan sekaligus memiliki fungsi tertentu. Fungsi kejahatan dalam hal ini adalah untuk menunjukkan perbuatan apa saja yang diperolehkan dalam masyarakat. Sehubungan pandangan Emile Durkheim (A.S Alam, 1984: 45), yang mengemukakan teori anomie yang didasarkan pada kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi, sehingga diperlukan adanya aturan umum dan organisasi-organisasi sosial untuk menjaga tindakan yang sewenang-wenang

dari para anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya, bila mana aturan-aturan tersebut tidak dapat terselesaikan.

Dalam hal-hal tertentu, seseorang menginginkan terlalu banyak, sehingga apabila aturan tidak dapat mengontrol keadaan masyarakat maka timbul situasi dimana seolah-olah tidak ada norma akibat lemahnya hukum, maka keadaan anomi menguasai masyarakat.

Teori Durkheim tersebut kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton (A.S Alam, 1984: 45), menjadi sebuah teori yang paling berpengaruh teori-teori yang menerangkan penyimpangan tingkah laku. Menurut Robert K. Merton teori anomi ini mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Tujuan tertentu dalam masyarakat telah dirumuskan dan diterapkan menjadi nilai serta tujuan budaya;
2. Nilai dan tujuan budaya tersebut telah diterima sebagai suatu hal yang wajar dan harus dicapai dalam hidup bermasyarakat;
3. Adanya sarana dan prasarana yang mungkin dicapainya tujuan budaya yang telah diterima dan dirumuskan. Ini berarti apabila ada kesenjangan antara sarana atau tujuan yang ingin dicapai, maka kemungkinan akan timbul keadaan yang dinamakan anomi.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Edwin H. Sutherland dengan teori Asosiasi Defensial, Bahwa Manusia menjadi jahat karena ia mengalami asosiasi yang diferensial ataundengan kata lain bahwa manusia berhubungan dengan aneka ragam tingkah laku kriminal maupun non kriminal. Keterangan mengenai kejahatan harus dicari sifat-sifat

individu. Secara garis besar Sutherland memberikan uraian-uraian tentang proses yang seseorang bisa berbuat jahat.

Dalam Teori ini dikatakan bahwa faktor kebudayaan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya konflik kebudayaan. Adanya daerah-daerah yang kejahatannya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Disuatu tempat ada suatu kebudayaan yang membenarkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan itu dianggap wajar, tetapi ditempat lain perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan kebudayaan mereka. Maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik.

2. Teori Upaya Penanggulangan Prostitusi

a. Penanggulangan Prostitusi Menurut Kelompok Masyarakat

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun ia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri ini yang dinamakan *gregariousnes*. Di mana hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tersebut. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh karena keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya dan membentuk kelompok-kelompok sosial atau *social group* di dalam kehidupan manusia.

Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan satu-satunya manusia yang hidup bersama, oleh karenanya ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut anatar lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong, dengan demikian maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan;
2. Adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi);
3. Terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain;
4. Ada struktur;
5. Ada perangkat kaedah-kaedah; dan
Menghasilkan sistem tertentu. (Soerjono Soekanto, 1980:73).

b. Upaya-upaya Penanggulangan Pelacuran

Usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi pelacuran dapat dibedakan menjadi dua cara/sistem, yaitu:

1. System Abolition atau Penghapusan

System ini digunakan dengan cara menghapuskan rumah-rumah germo dan menghukum wanita-wanita pelacur. Sistem ini bertujuan untuk:

- a. Penghapusan pendaftaran rumah-rumah gemo dan wanita pelacur;
- b. Adanya polisi-polisi wanita yang menggantikan polisi susila dengan tugas mencegah pelanggaran hukum;
- c. Menghukum semua manusia yang menjalankan dan member bantuan kepada siapapun dalam menjalankan kemaksiatan;
- d. Member penerangan tentang bahayanya penyakit kelamin; dan

- e. Cara pendaftaran diganti dengan adanya undang-undang tentang kesusilaan yang demikian.

2. Sistem Pendaftaran

System ini lebih pada pengeksploitasian kepada pelaku pelacuran, di mana keuntungan-keuntungan yang dapat masuk dalam kas pemerintah. Sebagai gantinya, wanita penghuni memiliki karta pendaftaran dan dipelihara dengan baik. Tujuan dari system ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila tidak ada pendaftaran, pelacuran akan merajalela dengan merdeka;
- b. Tidak mungkin pelacuran dirintangi, lebih baik disalurkan saja dan dikontrol;
- c. Untuk memperkenankan kejahatan yang kecil dan mencegah kejahatan yang lebih besar lagi;
- d. Mudah menyelediki kejahatan-kejahatan lainnya;
- e. Memudahkan Dinas Kesehatan memeriksa mereka; dan
- f. Membawa uang untuk kas negara.

G. Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Prostitusi Online

1. Menurut Hukum Nasional

a. Dasar Hukum Prostitusi Online menurut KUHP

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam paktek prostitusi online ini dijerat ancaman hukuman, karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman, baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP yang

menentukan bahwa: “barangsiapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. (Soenarto, 2014: 324).

Selanjutnya, pasal 296 KUHP yang isinya: “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. (Soenarto, 2014: 180).

b. Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kehadiran Undang-undang ITE ini tentu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media internet, salah satunya adalah praktek prostitusi melalui media online ini. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana tersebut adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan manusia, yang mana apabila diadakan tindakan penghukuman. (Kanter, 2012: 320).

Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pronografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrik dan/atau dokumen elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". (TP, 2012: 17).

c. Menurut Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi

Mengenai masalah prostitusi, undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya adalah: "Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televise terestial, radio, telephon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya".

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak lamgsung layanan seksual tersebut".

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkan pada pasa 8 yang isinya adalah: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". (TP, 2012: 17).

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur juga secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang-undang pornografi, yaitu isinya adalah: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00) tiga milyar rupiah)”. (TP. 2012: 17).

2. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, prostitusi online maupun prostitusi biasa diartikan sebagai pelacuran dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang prostitusi online atau perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum nasional, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti prostitusi masuk ke dalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial maupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga maupun belum. (Kartini, 2011: 237).

Bambang (2015: 243) mengatakan bahwa para pelaku prostitusi atau prostitusi online yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada ikatan tali pernikahan. Dalam memberikan definisi zina, para ulama berbeda dalam kata, namun makna dan tujuannya sama, yaitu:

- a. Menurut ulama MALikiyah

Zina didefinisikan sebagai perbuatan yang mukalaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknua secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.

b. Menurut ulama Hanafiyah

Zina didefinisikan sebagai perbuatan laki-laki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.

c. Menurut ulama Syafi`iyah

Zina didefinisikan sebagai seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam farji yang haram tanpa syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

d. Menurut ulama Hanbaliyah

Zina didefinisikan sebagai perbuatan keji pada kubul atau dubur.

e. Menurut ulama Zahiriyah

Zina didefinisikan sebagai menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia mengetahui hukum keharamannya atau pertsetubuhannya yang diharakan.

f. Menurut ulama Zadiyah

Zina didefinisikan dengan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik ke dalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat. (Irfan, 2013: 18).

Secara garis besar, pendapat-pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat pernikahan

bersenggama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. (Irfan, 2013: 19). Unsur-unsur perbuatan jarimah zina terbagi ke dalam tiga unsur, yaitu:

1. Unsur formal (rukun syar`i) adalah adanya ketentuan nash yang melarang dan memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya;
2. Unsur materil (rukun maddi) adalah adanya tingkah laku yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
3. Unsur moril (rukun adabi) adalah apabila pelakunya seorang muallaf, yaitu orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Mustofa, 2013: 111).

Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut, yaitu:

1. Zina *Muhsan*

Adalah seseorang dikatakan pezina muhsan apabila ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina muhsan ini menurut jumhur ulama adalah dirajam.

2. Zina *Ghairu Muhsan*

Adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. (Mustofa, 2013: 67).

Di dalam al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang mengharamkan jarimah zina, yaitu:

- QS. Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُجْسَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32).

Islam mengharamkan dari melihat, memperhatikan dan memamerkan aurat dan pengaturan tata cara berbusana. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt QS. An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur ayat 31).

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain yang sangat jelas dilarang dalam al-Qur`an dan hadits. Keutamaan menghindarinya adalah mafsadat dari pada menarik keuntungan yang sesuai dengan *maqashid as-syari`ah*. (Mustofa, 2013: 98).

Apabila manusia melanggar perintah atau larangan Allah swt, berarti manusia tersebut telah melakukan perbuatan tercela dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Karena, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa apabila tidak ada sanksi ataupun hukuman bagi pelanggar yang mengabaikan perintah Allah swt tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya pelaku atau pemilik website atau lainnya yang menyangkut dengan prostitusi online tersebut harus dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Allah swt sangat jelas mengatur hukuman terhadap tindak pidana zina yang menjadi ujung perbuatan dari prostitusi. (Irfan, 2013: 56).

Begitu juga halnya dengan mucikari yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi online. Dalam hukum Islam, dengan tegas dijelaskan bahwa pekerjaan menjadi mucikati adalah haram hukumnya. Hal ini berdasarkan ketentuan firman Allah swt dalam QS. An-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْحَبِوَةُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang

kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur ayat 33).

Dalam hal ini, banyak juga yang memperlakukan tentang hukuman bagi pelaku seperti para ulama yang juga berpendapat mengenai hukuman bagi pelaku zina, baik itu zina muhsan maupun ghairu muhsan. Namun, sebagai umat Islam ia tetap berpegang teguh pada pedoman yaitu al-Qur`an yang telah menjelaskan hukuman bagi pelaku zina secara terperinci dan jelas sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 2 berikut ini:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur ayat 2).

Begitupun sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah rajam, walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam al-Qur`an, tetapi ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, salah satunya adalah hadits riwayat Muslim berikut

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu At-Thahir dan Harmalah bin Yahya, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin `Utbah bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata: "Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah saw", "Sesungguhnya Allah swt telah mengutus Nabi Muhammad saw dengan kebenaran dan Dia juga telah menurunkan kitab kepadanya, yang kita semua membacanya, mempelajari dan berusaha memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah saw telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita akan tetap melaksanakan hukuman tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata: "Di dalam al-Quran tidak kita dapati ayat mengenai hukuman rajam". Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib tersebut yang telah diturunkan oleh Allah swt. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah wajib dijalankan atas orang laki-laki maupun perempuan yang telah menikah, tapi melakukan perzinaan, apabila ada saksi, ada bukti dan juga ada pengakuan". "Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dengan isnad ini". (HR. Muslim).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Amiruddin (2004: 135), sesuai dengan jenis penelitiannya penelitian ini yakni penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Jika dilihat dari berlakunya hukum dari perspektif sosiologis adalah efektivitas hukum. Penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan sosiologis adalah dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai pisau analisis.

Pendekatan sosiologi digunakan untuk meneliti mengenai efektivitas cambuk sebagai hukuman dalam masyarakat adat di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam hal ini terkait dengan budaya masyarakat Aceh yang kian berubah-ubah dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Sesuai dengan jenis dan pendekatannya, penelitian ini menggunakan salah satu dari bagian grand methode yaitu *Field Research* artinya penelitian lapangan. Penelitian lapangan di sini dilakukan dengan mengumpulkan data dan Informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung respon masyarakat terkait prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe. Peneliti juga mengamati secara langsung tugas-tugas Aparat Penegak Hukum dalam mengusut tindak pidana, jarimah jinayah prostitusi online di Aceh.

B. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data adalah:

1. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan penelitian ini.
2. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik yang sering dipakai dalam proses pengumpulan data, antara lain interview, observasi dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini pula yang dijadikan sebagai instrumen dalam menemukan data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Ketiga teknik tersebut dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

1. Interview

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara (interview) khususnya melalui *indepth interview*. Moleong (2011: 186) merumuskan pengertian wawancara dengan suatu percakapan yang dibangun antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) untuk suatu maksud dan tujuan tertentu. Proses wawancara ini bisa berlangsung dalam durasi waktu yang agak lama dan berulang-ulang sehingga *interviewer* dapat menemukan data/ informasi yang akurat. Adapun *interview* dalam penelitian ini adalah walikota Banda Aceh dan Lhokseumawe, dinas Syariat Islam dan tokoh masyarakat

2. Pengamatan (Observasi).

Selain wawancara mendalam, pengamatan (observasi) juga dipandang perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan. Observasi sering dikaitkan dengan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra yang ada seperti mata, telinga, hidung dan sebagainya. Karena itu Bungin (2010: 115) merumuskan arti observasi dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui aktivitas pancaindra manusia dalam rangka menghimpun data yang diperlukan dalam suatu kegiatan penelitian.

Secara umum terdapat dua jenis observasi yang sering digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian, yaitu observasi partisipasi (*participant observation*) dan observasi non partisipasi (*non-participant observation*). Mengingat observasi yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada aktivitas kelembagaan, yaitu lembaga dinas syariat Islam dan Pemerintah Kota, maka bentuk observasi yang dilakukan pun cenderung mengikuti kedua teknik observasi di atas. Karena itu teknik observasi setengah partisipan dipandang dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Sasaran utama observasi ini meliputi keikutsertaan dinas syariat Islam sebagai lembaga keulamaan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan serta keterlibatan lembaga keulamaan ini dalam proses sosialisasi syariat Islam dan menyukseskan pembangunan, khususnya dalam hal sosialisasi Syariat Islam di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering dipakai dalam penelitian-penelitian

sosial. Burhan Bungin (2010: 121) mengatakan bahwa pada dasarnya, studi dokumentasi atau dokumenter ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian sejarah, namun kemudian cara ini digunakan juga dalam dalam studi ilmu-ilmu sosial sebagai alat atau teknik dalam mengumpulkan data. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian data-data yang diperlukan dalam penelitian sosial tersimpan di dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

Ia menambahkan bahwa data yang tersimpan di dalam dokumen itu dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Menurut Burhan Bungin (2010: 122), sifat dasar dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga member peluang bagi para peneliti untuk mengetahui berbagai peristiwa yang pernah terjadi pada masa silam. Istilah dokumentasi mengandung makna yang sangat luas, termasuk di dalamnya foto, artefak, tape, microfilm, disk, flashdisk, CD dan lain-lain.

Moleong (2011: 217-219) membagi istilah dokumentasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu Dokumentasi Pribadi dan Dokumentasi Resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaannya terhadap sesuatu. Dokumentasi pribadi ini dapat diperoleh antara lain melalui buku harian, surat-surat pribadi maupun otobiografi. Sedangkan dokumentasi resmi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal.

Dokumentasi internal dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga yang digunakan untuk kalangan sendiri, keputusan pimpinan kantor dan lain-lain. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, jurnal, bulletin, pernyataan

dan berita-berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Moleong (2011: 248), analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian karena berkaitan dengan hasil atau kesimpulan yang akan dirumuskan oleh peneliti. Secara konseptual Moleong mengutip penjelasan Bogdan dan Biklen yang menyebutkan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data berupa mengorganisasikan data, memilah data menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa saja yang perlu diceritakan kepada orang lain.

Dengan demikian peneliti cenderung mengikuti model analisis data yang dikembangkan oleh Moleong ini yang secara lebih rinci ia mengungkapkan beberapa tahap analisis data, antara lain:

1. Tahap *reduksi* data

Tahap ini diawali dengan melakukan identifikasi setiap satuan dengan cara melakukan abstraksi, yaitu berupa usaha membuat rangkuman yang inti. Pada awalnya diidentifikasi adanya satuan yang merupakan bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan masalah penelitian. Setelah satuan itu diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah membuat koding dengan cara memberikan kode pada setiap satuan agar setiap data dapat ditelusuri sumbernya.

2. Kategorisasi data

Kategorisasi data adalah upaya memilah dan menyusun kembali setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dengan cara memberi nama atau label.

3. Sintesisasi data

Mensintesisasi data berarti mencari hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya juga akan diberikan label atau nama.

4. Penyusunan Proposisi

Proposisi disebut juga dengan hipotesis kerja yang berupaya memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penyusunan proposisi merupakan rumusan suatu pernyataan yang bersifat proposisional sehingga membentuk pernyataan berupa teori substantif.

E. Validitas Data

Kevalidan sebuah penelitian sangat ditentukan oleh kebenaran data. Sebuah data dianggap benar (valid) bila didapat dari sumber yang benar pula. Mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih banyak diperoleh dari sumber dokumen dan media online, maka dilakukan *cross check* sehingga ditemukan derajat kepercayaan data yang valid. Semua data yang sudah dikumpulkan dipilah sesuai dengan pengelompokannya, baik konsep maupun kriterianya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik silang, yaitu menghubungkan kebenaran data pada media online dengan data pada dokumentasi yang ada berupa buku, jurnal dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana uraian pada bab-bab sebelumnya, bahwa pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan waktu dari tanggal 03 Juni sampai 08 Juli 2019. Hasil wawancara dapat terkumpul sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan hasilnya dapat diolah. Hasil wawancara dan observasi akan memberikan informasi yang akurat tentang Fenomena Prostitusi Online di Provinsi Aceh (Studi di Banda Aceh dan Lhokseumawe).

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengelompokkan masalah menurut karakteristiknya. Informasi dan data yang telah terkumpul kemudian ditafsirkan, dianalisis serta diambil kesimpulan berdasarkan data yang ada.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh untuk penelitian berkenaan dengan Fenomena Prostitusi Online di Provinsi Aceh (studi di Banda Aceh dan Lhokseumawe) akan peneliti uraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Profil Kota Banda Aceh


a. Sejarah Singkat Kota Banda Aceh

Secara geografis, Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ} 16' 15''$ - $05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15''$ - $95^{\circ} 22' 35''$ Bujur Timur. Kondisi topografi yang relatif datar dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Indonesia di bagian Utara, sebelah Selatan dan

Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Di samping itu, kondisi klimatologi Banda Aceh dengan tekanan udara rata-rata sebesar 1.009,5 mb, suhu rata-rata 27,3 °C, dan kelembaban nisbi rata-rata mencapai 81,4%. Kondisi Kota Banda Aceh yang berada di pesisir menyebabkan dominan dengan tiupan angin, tiupan angin tinggi rata-rata bulanan terjadi sebesar 5,4 knot pada bulan Juni, sedangkan rata-rata tahunan 4,8 knot dengan arah terbanyak berasal dari Barat Daya.

Sejak tahun 2000, Kota Banda telah mengalami pemekaran wilayah. Saat ini wilayah administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong (desa). Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kutaraja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut:

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh



Berdasarkan data dari BPS diperoleh bahwa peruntukan lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya kawasan Kota Banda Aceh dalam tahun 2010 adalah seluas 4.034 ha. Bangunan ini terdistribusi ke dalam kawasan perumahan, area publik dan bangunan lainnya. Kawasan perumahan yang dibangun kembali sudah mengikuti *building code* tahan gempabumi. Terkait dengan bencana tsunami, sebanyak 4 unit bangunan pelindung (*escape building*) telah dibangun di kawasan pesisir Kota Banda Aceh, yaitu di kawasan Kecamatan Meuraxa (Gampong Lambung, Deah Glumpang, Deah Teungoh dan Gampong Pie). Selain bangunan tersebut, penguatan terhadap sejumlah fasilitas publik yang dapat difungsikan sebagai bangunan evakuasi.

Kondisi jalan dalam kawasan Kota Banda Aceh adalah baik, di mana hampir keseluruhan jalan sudah ditutupi dengan aspal. Dari total 707,343 km yang ada, hanya 6,011 km yang masih

berpermukaan kerikil dan termasuk ke dalam jalan kota/desa. Untuk jalan nasional dibangun dengan klasifikasi jalan kelas II, jalan provinsi kelas III, dan jalan kota/desa menggunakan kelas IIIA, IIIB dan IIIC.

Untuk perhubungan laut, satu-satunya pelabuhan yang berada di kawasan Kota Banda Aceh adalah Pelabuhan ferry Ulee Lheue yang berada di Kecamatan Meuraxa. Pelabuhan ini saat ini hanya difungsikan untuk menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Weh (Sabang) dengan 2 trip setiap harinya. Pelabuhan ini akan terus dilakukan pengembangan menjadi pelabuhan skala internasional sebagaimana tercantum dalam Revisi RTRW Kota Banda Aceh 2006–2016, yaitu sebagai pelabuhan pengumpan primer dan berfungsi untuk pelabuhan umum melayani penumpang antar pulau dan negara juga menjadi gerbang untuk provinsi, kabupaten dan kota di sekitarnya.

Kota Banda belum mempunyai perhubungan udara sendiri. Untuk hubungan udara, saat ini mengandalkan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Jangkauan darat untuk mencapai bandara tersebut memerlukan waktu selama 15-30 menit.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kawasan Banda Aceh mengalami perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat. Warung telepon, warung internet dan sarana wi-fi dapat dijumpai di setiap kawasan. Adanya sejumlah menara telepon (*Base Transceiver Station*) di setiap kecamatan menambah semakin mudahnya akses telekomunikasi dengan menggunakan telepon genggam. Untuk fasilitas lainnya saat ini Kota Banda Aceh

mempunyai Kantor Pos Induk yang berada di Kecamatan Kuta Alam yang diperbantukan dengan kantor pos kecamatan dan pos keliling.

b. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

Penduduk Banda Aceh saat ini tercatat sebanyak 223.446 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2014), yang tersebar dalam 9 (sembilan) kecamatan, dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Baiturrahman, yaitu 6.691 jiwa per km², dan jumlah terbanyak berada di kawasan Kecamatan Kuta Alam dan tersedikit di Kecamatan Kutaraja. Jumlah penduduk dan sex ratio Kota Banda Aceh serta persentase persebaran penduduk selengkapnya disajikan pada table berikut:

Table 4. 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | | Sex Ratio |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1 | Meuraxa | 8.927 | 7.557 | 16.484 | 118,13 |
| 2 | Jaya Baru | 11.195 | 10.836 | 22.031 | 103,31 |
| 3 | Banda Raya | 10.559 | 10.332 | 20.891 | 102,20 |
| 4 | Baiturrahman | 15.618 | 14.759 | 30.377 | 105,82 |
| 5 | Lueng Bata | 12.096 | 11.496 | 23.592 | 105,82 |
| 6 | Kuta Alam | 22.094 | 20.123 | 42.217 | 109,79 |
| 7 | Kutaraja | 5.544 | 4.889 | 10.433 | 113,40 |
| 8 | Syiah Kuala | 17.469 | 17.381 | 34.850 | 100,51 |
| 9 | Ulee Kareng | 11.596 | 10.975 | 22.571 | 105,66 |
| | Jumlah | 115.098 | 108.348 | 223.446 | 106,23 |

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2014, BPS Kota Banda

Aceh

Warga Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam dengan sarana peribadatan yang sudah sangat memadai. Dalam

beberapa kejadian bencana sarana peribadatan ini dijadikan sebagai bangunan pelindung (*escape building*). Penduduk minoritas yang beragama kristen, protestan, budha dan hindu terbanyak berada di Kecamatan Kuta Alam.

Sarana pendidikan dan fasilitasnya sudah dapat dijumpai di semua kecamatan, terutama pendidikan kanak-kanak, dasar dan menengah. Tercatat sebanyak 80 unit bangunan SD, 28 unit gedung SLTP, dan 25 unit gedung SLTA. Tercatat pula sebanyak 35 unit universitas/perguruan tinggi negeri dan swasta dengan fasilitas yang sudah memadai tercatat berada tersebar di hampir semua kecamatan.

Dalam bidang kesehatan, rumah sakit dengan fasilitas modern telah hadir di Banda Aceh. Pelayanan kesehatan lainnya seperti Posyandu, Polindes, Pustu, dan Puskesmas sudah tersedia di semua kecamatan, bahkan di hampir setiap gampong. Berdasarkan data kemiskinan menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2010 sebesar 9,19%, merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam Provinsi Aceh dengan garis kemiskinan sebesar Rp 435.195,00.

Dari sisi budaya, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan aktivitas lainnya, mayoritas penduduk Banda Aceh merupakan pendatang dari berbagai kawasan dan etnik, baik dari Aceh, luar Aceh, bahkan luar negeri. Banyaknya pendatang tersebut telah menyebabkan terjadinya akulturasi budaya dalam berbagai aspek kehidupan. Di mana, akulturasi budaya Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakat yang religius. Selain itu, akulturasi budaya hindu masih dapat ditemui dalam budaya, misalnya acara '*peusijuek*' (tepung tawar) dalam aktivitas keagamaan dan perkawinan.

Aktivitas perekonomian di Kota Banda Aceh sangat ditunjang oleh subsektor perikanan dan kelautan, dimana secara geografis yang berbatasan langsung dengan lautan menyebabkan dominan warga pesisir bermatapencaharian sebagai nelayan atau berusaha di subsektor perikanan dan kelautan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh, produktivitas perikanan tahun 2013 mencapai 8500 ton untuk perikanan laut dan 27 ton untuk perikanan tambak (bandeng dan udang).

Dalam bidang perindustrian, Kota Banda Aceh lebih didominasi oleh industri berskala kecil atau disebut industri rumah tangga. Pada tahun 2013, jumlah unit usaha industri kecil formal di Kota Banda Aceh sebanyak 1.171 unit dan industri kecil non formal sebanyak 2.280 unit. Untuk industri kecil formal kegiatannya didominasi oleh sub sektor usaha (industri) jasa perorangan dan rumah tangga mencapai 1.668 unit. Perdagangan merupakan sektor yang berkembang dengan pesat di dalam kegiatan perekonomian Kota Banda Aceh. Hal ini terlihat jelas dengan bertambahnya pusat-pusat perbelanjaan (supermarket) dan toko-toko yang tersebar di seluruh Kota Banda Aceh. Sementara di bidang wisata, historikal tsunami dapat diambil hikmah untuk sektor wisata mengingat kejadian tanggal 26 Desember 2004 yang lalu adalah suatu kejadian besar di dunia.

2. Profil Kota Lhokseumawe

a. Sejarah Singkat Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan sebuah kota dengan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh yang terletak di antara 4°-5°

Lintang Utara dan 96° - 97° Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 13 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya Kota Lhokseumawe menjadi kawasan jasa dan perdagangan. Salah satunya adalah desain produk Lhokseumawe yang menjadi pengembangan setelah banyaknya kunjungan wisatawan dan masyarakat memanfaatkan dengan berkreasi menciptakan sebuah produk kreatif, baik berupa kaos, tas border, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Produksi-produk tersebut menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Produktif kreatif tersebut menggali dan mengangkat kearifan lokal yang menggambarkan suasana, eksistensi dan wisata Kota Lhokseumawe. Untuk mengembangkan keahlian dalam mendesain Kota Lhokseumawe menyediakan 12 Tempat kursus dan 120 desainer produk.

Dalam menjual produk-produk tersebut pastinya diperlukan teknik dan juga strategi pemasaran produk yang ampuh sehingga penjualan produk dapat meningkat dan keuntungan pun berlipat. Kota Lhokseumawe melakukan Akses pemasaran pada pasar lokal, pasar nasional seperti (Surabaya dan Jakarta) hingga pasar internasional (pasar Asia, Amerika, Eropa). Adapun Kegiatan pemasaran yang dilakukan yaitu pameran lokal, perlombaan tahunan, propinsi Aceh serta Muhibah ke Malaysia.

Kebutuhan dalam membuat produk-produk tersebut terdapat potensi subsektor desain produk Kota Lhokseumawe yaitu pembiayaan yang amat sangat memadai, SDM, kelembagaan, bahan baku dan industri sangat memadai. Tetapi teknologi dan akses dan perluasan pasar masih kurang memadai, sehingga kurang memadai tersebut pastinya PR untuk pemerintah ke depannya. Untuk peran

aktor dalam mengembangkan Kota Lhokseumawe adalah akademisi, komunitas, bisnis, serta pemerintah.

Adanya produk unggulan dari kota Lhoukseumawe yaitu Tas Bordir. Tas dipadukan dengan bordir motif khas Aceh sehingga tas juga memiliki nilai estetika. Keunikan produk terletak dari cara pembuatan yang dijahit manual yang digemari para wisatawan baik domestik hingga mancanegara. Selain tas bordir ada juga dompet, mukena, baju muslim, jilbab, sandal Aceh, peci, sarung bantal, hiasan dinding, baju koko, baju wanita untuk pesta yang dipadupadankan dengan border motif khas Aceh.

Semua yang telah dilakukan pastinya ada kesuksesan-kesuksesan yaitu Infrastruktur meningkat dalam rangka mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi antar daerah. Kemudian diversifikasi produk yang terbuat dari kain perca batik tulis membutuhkan pemenuhan bahan baku yang melahirkan kegiatan ekonomi lain serta dukungan pemerintah berupa penyediaan dana melalui kementerian koperasi membuat kelompok usaha desain produk baru di Kabupaten lhokseumawe meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Untuk kedepannya Kota Lhokseumawe akan tumbuh dan berkembangnya toko kerajinan desain produk, galeri UKM untuk mempromosikan produk, tumbuh dan berkembangnya jasa ekspedisi khusus untuk distribusi kerajinan desain produk, hasil kerajinan desain produk sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sektor pariwisata serta Produk yang distribusi pemasarannya hingga luar Lhokseumawe turut menggerakkan kegiatan ekonomi daerah lain.

Kota Lhokseumawe telah menjadi sebuah kota otonom, yang berarti Kota Lhokseumawe telah siap untuk berdiri sendiri dan

memiliki kemampuan yang cukup untuk benar-benar mandiri. Kemampuan yang tidak hanya dari segi ekonomi juga, namun termasuk pula keamanan. Karena dalam 2 tahun terakhir ini, keamanan menjadi sangat mahal di kota ini, akibat dari pemisahan dirinya dari Kabupaten Aceh Utara menjadi kota otonom sejak tahun 2001. Kota Lhokseumawe terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat seluas 181,06 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 148.301 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Muara Dua (113,7 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Banda Sakti (11,24 km²).

Wilayah ini memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat. Ibukota Lhokseumawe sendiri berada di Kecamatan Banda Sakti, dimana kegiatan perdagangan sangat menonjol di daerah ini. Sedangkan kegiatan industri menonjol pada Kecamatan Muara Dua. Kecamatan Blang Mangat menyimpan potensi pertanian dan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang berlangsung di kota ini adalah industri dan perdagangan, di mana perdagangan merupakan sektor yang utama, terutama pada transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari. Kecamatan Blang Mangat menyimpan potensi pertanian dan sumber daya alam. Tak heran jika penduduknya paling banyak bekerja di lapangan usaha ini. Kecamatan ini juga menjadi wilayah yang memiliki luas tanaman padi terluas di Kota Lhokseumawe. Selain padi, produk tanaman pangan lain yang banyak dihasilkan dari kecamatan ini adalah kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar.

Banda Sakti menjadi sentra produksi hasil laut utama di Kota Lhokseumawe. Beragam jenis ikan dihasilkan antara lain tongkol,

cakalang, teri, tuna, tenggiri, selar dan udang yang biasanya untuk konsumsi sendiri. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat Kota Lhokseumawe sebanyak 34 kg per tahun. Secara geografis wilayah Kota Lhokseumawe mempunyai luas wilayah 181,06 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|---------------|------------------------|
| Batas Utara | : Selat Malaka |
| Batas Selatan | : Kabupaten Aceh Utara |
| Batas Timur | : Kabupaten Aceh Utara |
| Batas Barat | : Kabupaten Aceh Utara |

Jumlah Penduduk Aceh Utara (data statistik Kota Lhokseumawe masih bergabung dengan BPS Dati II Aceh utara) adalah 922.379 jiwa yang terdiri dari 455.598 jiwa laki-laki dan 466.781 perempuan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,22 %. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Propinsi Nanggro Aceh Darussalam yang berjumlah lebih kurang 3,5 juta jiwa, berarti $\frac{1}{4}$ jumlah penduduk Aceh berada di daerah Tingkat II Aceh Utara. Rata-rata kepadatan penduduk Daerah Tingkat II Aceh Utara adalah 171 jiwa/km² (data tahun 1996). Dari data tersebut ternyata penyebaran penduduk dalam kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara belum merata dimana yang terdapat masih terdapat pertokoan sedangkan di pedesaan masih sangat jarang penduduknya.

Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Banda Sakti (5.951 jiwa/km²), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Blang Mangat (282 jiwa/ km²).

b. Tenaga Kerja

Wilayah yang memiliki 3 Kecamatan ini memiliki karakteristik sendiri untuk masalah tenaga kerja di tiap-tiap

kecamatan. Kegiatan perdagangan misalnya, ramai ditemui di Kecamatan Banda Sakti, daerah di mana Ibukota Lhokseumawe juga berada. Penduduk yang tinggal di kecamatan ini mayoritas menggeluti perdagangan sebagai pekerjaan mereka. Selain perdagangan, perikanan merupakan lapangan usaha lain yang cukup potensial. Ia menjadi lapangan usaha kedua yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

c. Kondisi Perekonomian Daerah

PDRB perkapita merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2000 PDRB perkapita Kota Lhokseumawe telah mencapai Rp 3.102.807 yakni meningkat sebesar 9,09% dari tahun sebelumnya (1999) dengan besar PDRB perkapita sebesar Rp 2.844.284 menurut PDRB atas dasar harga berlaku. Jika unsur inflasi dikeluarkan maka PDRB perkapita pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 1.234.835. Menurun minus 0,67% jika dibandingkan dengan tahun 1999 dengan besaran PDRB perkapita Rp 1.226.596.

Pada tahun 2002 kontribusi sektor pertanian pada perekonomian Kota Lhokseumawe masih relatif lebih besar yaitu 26,98%, disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 24,77% dan sektor industri pengolahan sebesar 20,74%. Sedangkan sektor lainnya (27,51%) meliputi sektor pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih, bangunan, pertanian, jasa-jasa, keuangan, sektor pertambangan dan penggalian.

d. Keuangan Daerah

Kota Lhokseumawe selain sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian juga termasuk menjadi pusat perdagangan. Perusahaan barang dan jasa yang melakukan aktifitas kegiatannya di Kota Lhokseumawe untuk tahun 2001 tercatat sebanyak 775 buah. Selain perusahaan besar, pedagang usaha menengah dan kecil yang berskala mikro tampak mewarnai kehidupan perekonomian di sektor perdagangan yang marak berkembang di sebagian besar masyarakat Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas mungkin perkembangan tersebut tidak merupakan masalah, tetapi dari segi kualitas masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui penciptaan usaha yang kondusif dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada bagi para pengusaha untuk mampu bersaing dan meningkatkan produksinya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya local.

B. Eksistensi Hukum Cambuk di Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Implementasi syariat Islam di Aceh secara umum, Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh secara khusus merupakan sesuatu yang special pada masa modern ini. Otonomi khusus untuk Aceh dalam negara telah membolehkan Aceh untuk melaksanakan subsistem hukum secara tersendiri. Hal ini adalah realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai hidup dalam adat masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad.

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Namun, sesuai dengan visi dan misi

Kota Banda Aceh bahwa Banda Aceh adalah sebagai wujud “Model Kota Madani”, maka setiap orang yang tinggal di Aceh secara umum dan Banda Aceh secara khusus, setiap orang wajib mematuhi, menghormati dan menjalankan penerapan syariat Islam.

Hal ini juga sesuai dengan komitmen Dinas Syariat Islam yang memiliki visi dan misi “Motivator Pencapaian Banda Aceh Model Kota Madani” adalah salah satunya membina dan menggerakkan seluruh potensi lapisan masyarakat untuk mengamalkan dan mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah di Provinsi secara umum dan Banda Aceh secara khusus, termasuk di dalamnya berkaitan dengan PSK.

Dinas syariat Islam telah memberlakukan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalamnya terdapat ancaman hukuman *uqubat hudud* cambuk 100 kali bagi orang yang berzina. Apabila perbuatannya diulangi, maka *uqubat hudud* cambuk 100 kali ditambah lagi dengan *uqubat ta`zir* denda paling banyak 120 gram emas murni atau *uqubat ta`zir* penjara paling lama 12 bulan (1 tahun). Selain itu, hukuman juga bagi yang berkhalwat (*mesum*) dihukum cambuk 10 kali atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan. Begitu juga dengan ikhtilath (bermesraan dan berciuman) dihukum cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. (Hasil wawancara dengan IS, 25 Juni 2016).

Selain itu, Wilayatul Hisbah telah banyak melakukan upaya pemberantasan tempat-tempat yang dapat menyelenggarakan praktek haram seperti prostitusi online dengan merazia tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya transaksi prostitusi online, namun berbagai upaya yang telah dilakukan belum

sepenuhnya dapat menghilangkan pekerja seks komersial tersebut secara sempurna, karena para pekerja seks komersial tersebut tidak ada keinginan dari dirinya sendiri untuk berubah. (Hasil wawancara dengan MD, 27 Juni 2019).

Eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat belum berjalan dengan baik dan efektif. Formulasi syariat Islam lebih kepada tertulis saja tanpa adanya praktek yang utuh, atau dengan kata lain lebih kepada keinginan para pemimpin ketimbang kemauan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam di Aceh seringkali menjadi symbol legitimasi para penguasa dalam menjalankan roda politiknya. Hal ini terkadang belum tentu dapat sevisi dan semisi dengan kepentingan agama (Hasil wawancara dengan SL, 10 Juni 2019).

Pada tahun 2017-2019 kasus yang sudah dieksistensikan oleh pihak Dinas Syariat Islam atau Mahkamah Syariah adalah penyelidikan yang dilakukan dengan kerjasama pihak Dinas Syariah dengan pihak kepolisian, begitu juga dengan masyarakat. Penyeledikan ini dilakukan dengan rasa rahasia tanpa diketahui oleh khalayak ramai. Selanjutnya, Pihak Dinas Syariat Islam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan melakukan pengawasan. Contoh, apabila diketahui telah terjadi pelecehan atau lain sebagainya diambil langkah dengan menangkap si pelaku oleh WH atau WH memberi surat perintah kepada pihak kepolisian. Begitu juga apabila kejadian ditemukan oleh masyarakat, Dinas Syariat Islam memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menangkap pelaku dan menyerahkan kepada Dinas Syariat Islam. Dengan kata lain, baik polisi maupun masyarakat diberikan hak dan wewenang untuk menegakkan syariat Islam dengan menangkap pelaku yang

berbuat salah khususnya dalam aspek jinayah, namun yang mengadili tetap pihak Syariat Islam (Hasil wawancara dengan AW, 13 Juni 2019).

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku prostitusi *online* belum berjalan secara maksimal, ini dapat dilihat dari hasil penangkapan mucikari prostitusi online yang baru-baru ini terbongkar belum ditindaklanjuti secara peraturan qanun nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini masyarakat sangat kecewa dan berharap penegak hukum betul-betul menjalankan dan benar-benar menegakkan hukum sebagai yang telah disusun dalam qanun tersebut. Jika tidak, masyarakat tidak simpati lagi kepada penegak hukum di wilayah Aceh secara umum dan Kota Banda Aceh serta Lhokseumawe secara khusus (Hasil wawancara dengan MN, 17 Juni 2019).

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa eksistensi hukuman cambuk qanun nomor 6 tahun 2014 belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian masyarakat berharap agar pemerintah menegakkan peraturan atau qanun sesuai dengan apa yang telah dirancang dan disusun sedemikian matangnya.

C. Respon Masyarakat Banda Aceh dan Lhokseumawe Terhadap Prostitusi Online

Menurut masyarakat setempat, prostitusi yang terjadi baru-baru ini merupakan kerusakan di muka bumi, karena perbuatan tersebut jelas dilarang dalam al-Quran dan hadits. Prostitusi yang terjadi secara online ataupun offline membuat kerusakan di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Ini merupakan perbuatan tercela dan sebuah tindakan kriminal sehingga harus diberikan hukuman atas kriminalitas yang telah dilakukannya (Hasil wawancara dengan ST, 13 Juni 2019).

Masyarakat beranggapan bahwa prostitusi yang terjadi baru-baru ini di Banda Aceh dan Lhoksemawe merupakan efek dari ketidakjeliannya orang tua dalam memantau dan memperhatikan kehidupan anak-anaknya, apalagi anak yang berstatus merantau untuk melanjutkan kuliahnya ke luar daerah kemukimannya. (Hasil wawancara dengan SP, 14 Juni 2019).

Di sisi lain, IB menerangkan bahwasanya masyarakat melihat kejadian prostitusi online ini merupakan salah satu penyebab buruknya citra dan kultur masyarakat Adat Aceh. Secara, Aceh terkenal dengan syariat Islam yang Kaffah, Aceh juga merupakan daerah otonomi yang memiliki wewenang tersendiri dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerahnya. Namun sekarang, kejadian prostitusi ini membuat Aceh hilang marwahnya disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak pandai menjaga diri dan menjaga nama baik keluarganya, terlebih lagi nama baik bangsanya. (Hasil wawancara dengan IB, 10 Juni 2019).

Selanjutnya, ada sebagian masyarakat menyatakan bahwa para gadis ABG yang terjerat dalam praktik prostitusi online ini bukan karena keinginan sendiri, akan tetapi terkadang karena unsur keterpaksaan atau hal lainnya. Dalam hal ini ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa pelaku tersebut tidak perlu diberi hukuman karena itu terjadi bukan atas keinginan sendiri, itu terjadi karena ketidakadilan negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, yang harus dihukum adalah germo dan para pejabat yang menggunakan jasa mereka. Kemudian banyak juga masyarakat yang menuai protes bahwa pelaku zina tersebut harus dihukum dengan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hal

ini sebagaimana kejadian baru-baru ini di Banda Aceh dan Lhokseumawe bahwa para pelaku prostitusi tersebut tidak dihukum, mereka dikembalikan kepada pihak keluarganya. Sedangkan germunya dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 37 X. (Hasil wawancara peneliti dengan MA, 10 Juni 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh AB bahwa masyarakat beranggapan terjadinya prostitusi onlinen disebabkan oleh faktor keluarga, minimnya penanaman nilai-nilai agama pada anak sejak usia dini, rendahnya pendidikan agama Islam pada perempuan yang menjadi korban prostitusi, faktor ekonomi serta pengaruh gaya hidup yang semakin modern.

Keluarga merupakan sebuah lembaga informal dan sekolah pertama bagi si anak, sehingga anak dalam keluarga membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta pembinaan secara terus menerus. Hal ini dapat terpenuhi apabila keluarga tersebut merupakan keluarga yang harmonis dan tentram. Namun sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak harmonis atau *broken home* (keluarga yang berantakan), maka keluarga menjadi salah satu faktor penyebabnya anak menjadi tidak terarah. (Hasil wawancara dengan MY, 4 Juni 2019).

Senada dengan ungkapan di atas, NS menyampaikan bahwasanya keluarga merupakan kelompok masyarakat yang paling kecil sehingga keluarga adalah lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak-anaknya, terutama anak yang masih usia dini. Oleh karena itu, keluarga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sang anak untuk masa depannya. Keluarga yang harmonis akan berdampak positif bagi si anak, sedangkan keluarga yang *broken home* akan berdampak negatif

terhadap kehidupan sang anak di masa yang akan datang (Hasil wawancara dengan NS, 5 Juni 2019).

Faktor minimnya penanaman nilai-nilai agama sejak dini oleh orang tua dalam keluarga menyebabkan sang anak tidak mampu membawa diri dalam lingkungan pergaulan, sehingga terkadang cenderung terjerumus ke dalam hal negatif seperti prostitusi ini. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai agama sejak dini sangat mempengaruhi kehidupan anak saat beranjak remaja bahkan dewasa (Hasil wawancara dengan AB, 7 Juni 2019).

Faktor rendahnya pendidikan agama bagi perempuan menyebabkan tidak terkendalinya suatu keadaan, karena apabila tidak ada pendidikan dalam diri seseorang, maka akan sulit baginya untuk memerangi keadaan tersulit dan terhimpit dalam hidupnya. Pendidikan sennatiasa ditingkatkan supaya manusia dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, bertanggungjawab, mandiri, cerdas serta sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kemungkinan khususnya perempuan terjerumus dalam dunia prostitusi disebabkan kurangnya kualitas pendidikan agama secara khusus dan pendidikan umum secara keseluruhan (Hasil wawancara dengan IB, 10 Juni 2019).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang melarbelakangi terjadinya prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe di antaranya adalah faktor keluarga, minimnya penanaman nilai agama sejak usia dini, rendahnya kualitas pendidikan bagi perempuan sehingga terjerumus dalam prostitusi, faktor ekonomi dan disebabkan oleh gaya hidup yang serba modern. Dengan demikian, masyarakat melihat prostitusi yang

terjadi di Aceh merupakan sebuah kerusakan yang terjadi di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Dan kejadian ini menyebabkan citra serta kultur masyarakat Aceh menjadi buruk.

MS menambahkan bahwa di samping faktor ekonomi dan keluarga, banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang wanita di Banda Aceh yang bekerja sebagai PSK, di antaranya adalah karena susah mencari pekerjaan dan penghasilan dari bekerja sebagai PSK lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Wanita yang bekerja sebagai PSK ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah, cara mereka bertransaksi berbeda dengan cara kalangan menengah bertransaksi, mereka kalangan menengah bertransaksi dengan menjajakan dirinya di kawasan warung kopi, hotel atau tempat lainnya yang mewah. Dan mereka biasanya melakukan hubungan seksual di hotel sekitaran tempat mereka tinggal. Sedangkan kalangan menengah ke bawah mereka kebiasaan tinggal sendiri, bersama pacar dan lain sebagainya. Tidak jarang para PSK ini melakukan hubungan seksual di tempat kosnya. (Hasil wawancara dengan MS, 20 Juni 2019),

Hal di atas juga diutarakan oleh seseorang yang bertempat tinggal di daerah Peunayong Banda Aceh, ia mengatakan bahwa hampir sebagian besar perempuan di sana bekerja sebagai PSK. Mereka yang tinggal di Peunayong bekerja sebagai PSK di warung kopi, salon dan di pinggir jalan. Hal ini karena pada siang hari hingga larut malam suasana di kawasan Peunayong sangat ramai, di sana banyak juga terdapat warung makan seperti REX, kemudian banyak juga orang berjualan di pinggir jalan, baik penjual makanan, minuman dan lain sebagainya. Suasana ini sangat menguntungkan bagi para PSK, oleh karena inilah penyebab PSK tumbuh subur di

kawasan Peunayong Banda Aceh. (Hasil wawancara dengan AN. PSK, 21 Juni 2019).

Pernyataan di atas, dibenarkan oleh MD bahwa di kawasan Peunayong sebagian besar wanita bekerja sebagai PSK, di sana terdapat beberapa salon yang menjadi tempat sebagai fasilitas pekerja PSK. Mereka rata-rata berasal dari daerah lain yang tinggal jauh dari keluarganya, mereka memilih tempat di Peunayong karena para PSK ini tidak ingin pekerjaannya sebagai PSK diketahui oleh keluarganya maupun kerabat dari daerah asalnya. (Hasil wawancara dengan MD, 22 Juni 2019).

Selanjutnya, seseorang mengutarakan bahwa: “PSK memilih Peunayong sebagai tempat beroperasi karena di sana tempatnya ramai, kemudian jauh dari orang tua dan keluarganya. Orang tuanya tinggal di kampung dan mereka merantau ke Banda Aceh. Kemudian di sana orang sekelilingnya juga tidak begitu peduli dengan kegiatan-kegiatan mereka. Di sini mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih, untuk satu pelanggan biasa mendapat uang lebih dari Rp. 100.000,00. Apabila dihitung dalam sebulan, kemungkinan mereka mendapatkan pelanggan banyak, tentu pendapatan uangnya banyak”. Bahkan ada juga yang membayar Rp. 200.000,00 satu orang pelanggan. Uang yang dihasilkan dari bekerja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa makan makanan mewah, membeli baju dan *make up*, membeli *handphone* baru, biaya pendidikan, bahkan sampai membantu keuangan keluarganya. (Hasil wawancara dengan AN PSK, 20 Juni 2019).

Selanjutnya, MW menambahkan bahwa ada wanita yang berkecimpung dalam dunia penuh kegelapan ini sejak lulus SMP. Hal ini disebabkan karena ia tidak memiliki kemampuan apapun dan

sulit mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan, cuma bekerja sebagai buruh saja. Pernah ia bekerja di rumah warung makan, capek dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tetapi dibayar tidak mencukupi, sedangkan kebutuhannya banyak. Oleh karena itu, apabila ingin mendapatkan uang banyak dan cepat dia berinisiatif untuk ikut bekerja sebagai PSK. Di sini kalau ia butuh uang cepat ia dapat dan bias menadapatkan apa yang diinginkan. Apa-apa mau dibeli dengan segera dapat dilakukannya. (Hasil wawancara dengan MW, 24 Juni 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya, faktor yang menyebabkan seorang wanita bekerja sebagai PSK dikarenakan faktor karena susah mencari pekerjaan dan penghasilan dari bekerja sebagai PSK lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Oleh karena ingin hidup mewah, mereka menenmpuh jalan dengan bekerja sebagai PSK. Karena pekerjaan ini mudah dan cepat mendapatkan uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai keinginanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat belum berjalan dengan baik dan efektif di Kota Lhokseumawe. Formulasi syariat Islam lebih kepada tertulis saja tanpa adanya praktek yang utuh, atau dengan kata lain lebih kepada keinginan para pemimpin ketimbang kemauan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam di Aceh seringkali menjadi symbol legitimasi para penguasa dalam menjalankan roda politiknya. Hal ini terkadang belum tentu dapat sevisi dan semisi dengan kepentingan agama.
2. Respon masyarakat melihat bahwa prostitusi yang terjadi di Aceh merupakan sebuah kerusakan yang terjadi di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Dan kejadian ini menyebabkan citra serta kultur masyarakat Aceh menjadi buruk. Hal yang melarbelakangi terjadinya prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe di antaranya adalah faktor keluarga, minimnya penanaman nilai agama sejak usia dini, rendahnya kualitas pendidikan bagi perempuan sehingga terjerumus dalam prostitusi, faktor ekonomi dan disebabkan oleh gaya hidup yang serba modern.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah Aceh supaya lebih memperhatikan semua aspek penegakan dan pelaksanaan syariat Islam, supaya pelaksanaan Islam dapat tercapai dengan maksimal dan membawa dampak positif bagi Aceh.

2. Pihak terkait seperti Dinas Syariat Islam dan pihak kepolisian diharapkan dapat menerapkan dan menjalankan hukuman setimpal atas pelaku prostitusi online tersebut sebagaimana tertera dalam qanun nomor 6 tahun 2014.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menegakkan syariat Islam di bumi Aceh tercinta secara umum dan Banda Aceh serta Lhokseumawe secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Astry Sandra Amalia, Dampak Lokalisasi Kompleks Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar, *eJournal Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 1, Nomor 2.
- Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- E.Y Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.
- Gagnon J.H *Prostitution*, dalam *International Encyclopedia of Science*, Vol. 12 Macmillan and Free Press, New York, 1968, sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*,
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya*, Jakarta: Karya Unipress, 1993.
- <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/19/ingat-germo-prostitusi-online-yang-ditangkap-polresta-banda-aceh-tadi-siang-dia-dicambuk-37-kali>
- <https://regional.kompas.com/read/2018/03/23/20022451/prostitusi-online-di-banda-aceh-terbongkar-sejumlah-mahasiswa-terlibat>

<https://www.liputan6.com/regional/read/3402434/video-praktik-prostitusi-online-di-aceh-terbongkar>

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.

M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Mahsum Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar hingga Emansipatoris*, Jakarta: Pelangi Aksara, 2005.

Moh. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.

Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h.184

Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Musnad Shahih al-bi Mukhtasar* *bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasul Allah saw.*, Juz III, Beirut: Dar Ihya al-'Arabi, t.t.

Mustofa hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Oktavia, "Situs Prostitusi Online", diakses pada 2 Januari 2011 dari <http://www.oktavia.com/www-deliveryjakarta-cc-cc-dennymanagement-multiply-com.htm>

Ridwan, "Jejaring Sosial (Social Networking)" diakses 4 Januari 2011 dari <http://www.ridwanforge.net/blog/jejaring-sosial-social-networking>.

Rini, "Indonesia Juara Dua Pengguna Facebook" diakses 4 Januari 2011 dari

<http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/10/13/brk,20101013-284426,id.html>.

- Robert P. Masland, Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKis, 1994.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Terjemahan: Moh Nabhan Husein, Jilid 9, Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1995.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- T. Hull. Sulistyaningsih dan G.W. Jones, *Pelacuran di Indonesia; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997.
- Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif Jakarta: LP3ES, 1992.
- TP, *Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, th.